



STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku badan publik wajib mengumumkan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan;
2. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. Mudah dipahami, dan
 - c. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
3. Pengumuman Informasi Publik yang Wajib diumumkan dan Disediakan disebarluaskan diantaranya melalui:
 - a. Papan pengumuman;
 - b. Laman resmi (website) PPID dan/atau laman resmi (website) Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Media sosial PPID dan/atau media sosial Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Portal Satu Data Indonesia, dan/atau
 - e. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
4. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
5. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik paling sedikit dilengkapi dengan audio dan/atau visual.

Jakarta, Oktober 2022
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

